



STANDAR KEUANGAN AKPAR DENPASAR

AKADEMI PARIWISATA DENPASAR
DENPASAR
2021



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
AKADEMI PARIWISATA DENPASAR
STANDAR KEUANGAN**

Ditetapkan pada Tanggal: 07/05/2021

Revisi: 1

Hal:

NO	PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
		NAMA	JABATAN	TTD	
1	Perumusan	Ni Wayan Sumariadhi, SST.Par., M.Par.	Ketua Tim Penyusun SPMI		7 Mei 2021
2	Pemeriksaan	Dr. Dewa Ayu Diyah Sri Widari, A.Par., M.Par.	Pembantu Direktur		7 Mei 2021
3	Persetujuan	I Wayan Sukita, S.Sos. M.Pd.	Senat		7 Mei 2021
4	Penetapan	I Wayan Sonder, SST, Par., M.Par.	Direktur		7 Mei 2021
5	Pengendalian	Ni Wayan Sumariadhi, SST.Par., M.Par.	Ketua LPM		7 Mei 2021

1. Visi, Misi, dan Tujuan

Visi

Menjadikan Akademi Pariwisata Denpasar pada tahun 2025 sebagai Perguruan Tinggi Pariwisata yang mampu menghasilkan lulusan yang memiliki sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang kompetitif di bidang kepariwisataan.

Misi

- Menyelenggarakan pendidikan tinggi pariwisata yang berkualitas, sehingga menghasilkan lulusan yang profesional di bidang pariwisata.
- Menyelenggarakan pelatihan di bidang pariwisata dan menjadi mitra kerja pemerintah, masyarakat, dan pelaku industri kepariwisataan.
- Menyelenggarakan penelitian ilmiah di bidang pariwisata yang bermanfaat bagi masyarakat.
- Menyelenggarakan kegiatan pengabdian masyarakat di bidang pariwisata yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- Menyediakan sarana dan prasarana pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Tujuan

- Menghasilkan lulusan yang memiliki sikap, keterampilan, dan pengetahuan di bidang pariwisata.
- Menghasilkan lulusan yang mampu menyusun laporan tugas akhir di bidang pariwisata yang bermanfaat bagi lembaga, masyarakat umum, industri dan pemerintah.
- Menghasilkan lulusan yang memiliki perhatian terhadap masalah kepariwisataan di Indonesia.
- Menghasilkan lulusan yang terserap di bidang industri kepariwisataan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

2. Rasional

Perguruan tinggi dalam menjalankan operasional khususnya dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi wajib merencanakan, merealisasikan sumber daya khususnya keuangan yang diperoleh untuk mendukung kegiatan tersebut. Dalam hal ini AKPAR Denpasar wajib menyediakan/mengalokasikan dana untuk kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian paa masyarakat serta untuk tata pamong dan tata kelola lembaga. Standar pendanaan sangat penting untuk menjaga eksistensi dan keberlangsungan institusi pendidikan AKPAR Denpasar. Oleh karena itu perlu disusun dan ditetapkan standar keuangan yang akan mengatur prosedur perencanaan anggaran, penggunaan dan pelaporan realisasinya. Standar ini akan menjadi pedoman bagi para pengelola standar yaitu Direktur, pembantu Direktur, Ketua Progran Studi dalam menata dan mengelola potensi dosen dan Tendik di lingkungan AKPAR Denpasar dan menjadi dasar bagi perguruan tinggi untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja perguruan tinggi tahunan dan menetapkan sumber-sumber keuangan dan realisasi kegiatan. Selain itu sebagai pedoman analisis biaya operasional dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan serta sebagai dasar evaluasi tingkat ketercapaian standar keuangan pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.

3. Subjek/pihak yang wajib memenuhi standar

- Direktur AKPAR Denpasar;
- Pembantu Direktur (Pudir) Bidang Akademik AKPAR Denpasar;
- Pembantu Direktur (Pudir) Bidang Kemahasiswaan & Keuangan;
- Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) AKPAR Denpasar;
- Ketua Program Studi (Prodi);

- f. Bendahara
- g. Dosen

4. Definisi Istilah

- a. Standar pengelolaan keuangan merupakan pedoman perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan pada AKPAR Denpasar.
- b. Anggaran berfungsi sebagai pedoman kerja dalam mencapai target-target yang telah ditetapkan dan sebagai alat koordinasi antar unit yang ada di AKPAR Denpasar.
- c. Perencanaan anggaran digunakan dalam rangka perumusan perencanaan jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek, program, kegiatan, dan perencanaan keuangan per semester selama 1 tahun ajaran.
- d. Perencanaan anggaran dilakukan oleh Direktur melalui Pudir Bidang keuangan berdasarkan masukan atau rencana kegiatan dan anggaran dari program studi dan unit yang ada di AKPAR Denpasar.
- e. Pelaksanaan Anggaran adalah realisasi dari rencana kegiatan dan pendanaan yang telah ditetapkan dalam 1 tahun anggaran, melalui pegajuan proposal rencana kegiatan.
- f. Pelaporan merupakan wujud bukti realisasi kegiatan sesuai penganggaran dan evaluasi terhadap ketercapaian rencana anggaran dan kegiatan.
- g. Pengelolaan keuangan dilakukan dibawah koordinasi Badan Penyelenggara.

5. Pernyataan Isi Standar Akademi Pariwisata Denpasar

- a. Direktur harus menetapkan standar pengelolaan keuangan yang melibatkan semua unit yang ada di AKPAR Denpasar..
- b. Direktur melalui Pembantu Direktur Bidang Keuangan harus mengupayakan pendanaan dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi berbagai sumber.
- c. Direktur melalui Pembantu Direktur Bidang Keuangan harus menyediakan pedoman tertulis tentang penyusunan rencana anggaran.
- d. Direktur melalui Pembantu Direktur Bidang Keuangan, kaprodi, dan pimpinan unit bidang keuangan harus melakukan sosialisasi standar keuangan setiap ada pembaharuan pedoman.
- e. Direktur melalui Pembantu Direktur Bidang Keuangan harus menyediakan biaya pendidikan, penelitian (2,5%), pengabdian pada masyarakat (1,5%) dan tata kelola sesuai dengan mempertimbangkan kondisi keuangan dan peraturan pemerintah yang berlaku.
- f. Direktur melalui Pembantu Direktur Bidang Keuangan harus mengevaluasi realisasi anggaran setiap akhir tahun anggaran untuk memastikan bahwa standar telah terpenuhi atau telah ditaati.
- g. Apabila pengelola standar (pejabat yang berwenang) menemukan ada hal yang tidak sesuai dengan isi standar, maka harus mengambil tindakan korektif dan mencatat semua data dan informasi tentang pencapaian substansi standar, penyebab terjadinya ketidak-sesuaian antara tingkat pencapaian dengan substansi standar, dan tindakan korektif yang diambil.

6. Strategi

- a. Direktur menetapkan pedoman tertulis tentang pedoman penyusunan, pengajuan, pelaksanaan dan pelaporan penganggaran di AKPAR Denpasar..
- b. Direktur melalui Pudir Bidang Keuangan melakukan sosialisasi Standar Keuangan kepada para pemangku kepentingan
- c. Direktur, prodi dan unit lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing berupaya untuk memenuhi atau mencapai standar keuangan yang telah ditetapkan
- d. Direktur berkoordinasi dengan prodi, bendahara melakukan evaluasi pelaksanaan standar keuangan
- e. Pengelola standar harus pula menyiapkan perangkat dokumen tertulis seperti formulir/borang, bagan, checklist, tabel, atau instrument lain apapun bentuknya, sepanjang instrumen tersebut relevan dengan isi standar keuangan

7. Indikator

- a. Tersedianya pedoman tertulis tentang perumusan, sosialisasi, pemenuhan, dan penelaahan keuangan.
- b. Adanya sosialisasi Standar kesejahteraan dosen dan Tendik kepada para pemangku kepentingan
- c. Adanya koordinasi dengan prodi, bendahara melakukan evaluasi pelaksanaan standar keuangan
- d. Adanya sumber perolehan dana selain dari mahasiswa.
- e. Adanya kegiatan penelitian dan pengabdian yang didanai oleh AKPAR Denpasar.
- f. Tersedianya dokumen tertulis pendukung seperti formulir/borang, bagan, checklist, tabel, atau instrument lain apapun bentuknya, sepanjang instrumen tersebut relevan dengan isi standar keuangan

8. Dokumen Terkait

- a. Dokumen Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran.
- b. Dokumen KKNi.
- c. Dokumen Kurikulum.
- d. SOP/Panduan Akademik Prodi.

9. Referensi

- a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- e. Peraturan Presiden RI No. 8 Tahun 2012 Tentang KKNi.
- f. Statuta AKPAR Denpasar